



P U T U S A N

Nomor : 1556 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SEFNAT SIAHAYA alias EPU** ;
tempat lahir : Hulaliu ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 15 September 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Hulaliu Kecamatan P. Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon Maluku karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SEFNAT SIAHAYA alias EPU, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2006 sekitar pukul 17.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2006, bertempat di Jalan Umum, Desa Hulaliu, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang*". Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Frejon Taihutu (yang perkaranya disidangkan secara terpisah), ribut-ribut di halaman rumah Jordadus Akihary, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi Frejon Taihutu "Ose ribut sama siapa ?" dan dijawab saksi Frejon Taihutu "Beta mau potong Ibu Raja Ny. Martha Sophia Laisina alias Popy dan anaknya Jakoba Herman alias Nona, karena keduanya telah memfitnah saya dan melukai kepala saya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Frejon Taihuttu, "Kalau Ose mau melaksanakan, dilaksanakan saja dan kalau Ose seng pukul bunuh antua, katong pukul Ose deng batu sampai mati".
- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa, saksi Frejon Taihuttu langsung menuju ke rumah korban Drs. Robert Laisina (alm) (Raja/Kades Hulaliu) dengan membawa sebilah parang, sedangkan Terdakwa mengikuti saksi Frejon Taihuttu dari belakang dengan membawa batu pada kedua tangannya.
- Bahwa setelah sampai di Jalan Umum dekat rumah korban Drs. Robert Laisina, saksi Frejon Taihuttu dan Terdakwa bertemu dengan korban Drs. Robert Laisina dan isterinya Ny. Matha Sophia Laisina alias Popy, kemudian Terdakwa berteriak kepada saksi Frejon Taihuttu, "Kalau Ose seng pukul bunuh antua, katong pukul Ose deng batu sampai mati".
- Bahwa akibat mendengar kata-kata Terdakwa, saksi Frejon Taihuttu menjadi terpengaruh dan timbul keberanian dalam diri saksi Frejon Taihuttu dan pada saat itu juga saksi Frejon Taihuttu, melakukan pemotongan terhadap korban Drs. Robert Laisina (alm) dan saksi korban Ny. Martha Sophia Laisina alias Popy dengan menggunakan parang yang dibawa oleh saksi Frejon Taihuttu, yang mengakibatkan korban Drs. Robert Laisina meninggal di tempat dan saksi korban Ny. Martha Sophia Laisina alias Popy mengalami luka pada bagian kepala sebelah atas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 160 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Maluku tanggal 21 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEFNAT SIAHAYA alias EPU** bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Dengan Lisan atau Dengan Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Sesuatu Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Melawan Pada Kekuasaan Umum Dengan Kekerasan atau Supaya Jangan Mau Menurut Peraturan Undang-Undang atau Perintah Yang Sah Yang Diberikan Menurut Peraturan Undang-Undang", sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SEFNAT SIAHAYA alias EPU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di-tahan ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.1556 K/Pid/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No.218/Pid.B/2006/PN. AB., tanggal 19 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEFNAT SIAHAYA alias EPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHASUTAN DI MUKA UMUM" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/Akta Pid.B.K/2007/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal April 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I Ambon pada tanggal 25 April 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2007 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2007 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 April 2007, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.1556 K/Pid/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 19 Juli 2007**, oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOEDARNO, SH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ELNAWISAH, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**SOEDARNO, SH.**
ttd/**R. IMAM HARJADI, SH.**

K e t u a,
ttd.
DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
ELNAWISAH, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.
NIP.040.036.589.

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.1556 K/Pid/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.1556 K/Pid/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5